

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG WARIS DAN 'URF

A. Definisi Teoritik

1. Pengertian Waris

Secara etimologi kata waris berasal dari arab yaitu *wariṣa-yariṣu-mirāsan* yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²²

Makna *al-mirās* (waris) menurut istilah yang dikenal para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup,²³ baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dengan demikian kata waris yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan.

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut Faraiḍ adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh hukum Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.²⁴ Di beberapa negara mayoritas Islam ilmu Faraiḍ telah

²² Effendi Perangin, *HUKUM WARIS* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), 3.

²³ Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *FIQH MAWARIS* (Semarang: PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2018), 5.

²⁴ Ahmad Hadi Thoriq Mustaqim Allandany, "Tinjauan'Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)," 2019, 33.

menjadi hukum positif,²⁵ meskipun hanya berlaku untuk warga negara beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.²⁶

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.²⁷

2. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris yang berhak. Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari naş Alquran, Hadis, Ijma' serta hasil ijtihad para ulama.

a. Alquran

Adapun ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan sebagai berikut:

- 1) Ayat yang berkaitan dengan waris tentang hak waris bagi para kerabat (nasab) yaitu pada An-Nisa ayat 7.²⁸

²⁵ Fathullah Asni, Jasni Sulong, and Ammar Ismail, "Analysis of the Use of Daif Hadith in the Fatwa on Islamic Inheritance Law (Faraid) in Malaysia," *Islamiyyat* 43, no. 2 (2021): 20.

²⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), 33.

²⁷ *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)* (PERMATA PRESS, n.d.), 53.

²⁸ Adelina Zuleika and Ni Putu Desinthya, "Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 8, no. 1 (2013): 104.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁹

2) Ayat yang mengatur tentang perolehan anak dengan ketentuan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum dan menerangkan tentang wasiat dan utang yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11.³⁰

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 111.

³⁰ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 602.

(dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³¹

3) Surah An-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كِفَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy Syifa', 2001), 205.

³² Departemen Agama RI, 205.

- 4) Surah An-Nisa ayat 176 yang menerangkan tentang arti kalalah dan mengatur mengenai perolehan saudara dalam kalalah.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
 وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ وَإِن
 كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³³

b. Hadis

Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ
 لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى)

“Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan

³³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 153.

selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”³⁴

3. Syarat dan Rukun Kewarisan

Kewarisan menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kewarisan yaitu:

a. Matinya pewaris, Islam mengajarkan bahwa kewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Artinya, selama pewaris masih hidup tidak akan ada proses waris mewarisi. Meninggalnya pewaris menurut jumhur Ulama ada tiga macam kematian:

- 1) Mati hakiki yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan
- 2) Mati hukmi yaitu kematian seseorang yang disebabkan adanya putusan hukum, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan yakni antara kemungkinan hidup dan kemungkinan sudah meninggal, akan tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan dan meyakinkan.
- 3) Mati taqdiri yaitu suatu kematian yang bukan mati hakiki dan mati hukmi, tetapi semata-mata didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang tersebut sudah meninggal.³⁵

³⁴ Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 17.

³⁵ Abdullah Tamam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris,” 2011.

- b. Hidupnya ahli waris yang berarti para ahli waris benar-benar hidup pada saat kematian pewaris sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan hal itu tidak mungkin terjadi apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama.
- c. Diketuinya posisi masing-masing ahli waris, posisi ahli waris hendaklah diketahui dengan pasti kedudukannya dalam suatu hubungannya dengan pewaris, karena dengan diketahuinya kedudukan masing-masing ahli waris maka akan diketahui pula berapa jumlah harta yang harus diberikan kepadanya.
- d. Tidak ada penghalang mewarisi, beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta waris yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.³⁶

Adapun pewarisan bisa terjadi apabila terdapat tiga unsur sebagai berikut:

- a. Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Harta seseorang dapat beralih secara hukum (diwarisi), apabila seseorang itu telah meninggal baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri.³⁷

³⁶ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 29.

³⁷ Achmad Yani, *Faraid Dan Mawaris* (Jakarta: KENCANA, 2016), 29.

- b. Ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga menjadikannya berhak mendapatkan warisan.³⁸ Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua yaitu hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup ditengah-tengah kita dan bisa berinteraksi atau hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang berada dalam kandungan ibunya.
- c. Harta warisan yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat.

4. Sebab-Sebab Kewarisan

Peralihan harta dapat terjadi apabila terdapat sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang saling waris mewarisi yaitu:

a. Perkawinan

Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak fasid sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan, bukan berupa *ashabah*.³⁹ Pernikahan yang sah menurut syarak

³⁸ Sabiq, *FIKIH SUNNAH* 5, 606.

³⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris* (Bogor: PUSTAKA IBNU 'UMAR, 2010), 12.

merupakan suatu ikatan yang sangat kuat mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang abadi.

Pernyataan bagi sebab-sebab pewarisan akibat perkawinan adalah apabila ikatan perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap sah. Perkawinan dapat dikatakan utuh apabila diantara keduanya tidak dalam keadaan talak *bain* maupun *raj'i*. Sedangkan perkawinan dianggap sah jika perkawinan tersebut dalam keadaan talak *raj'i* tetapi masih dalam masa iddah.⁴⁰

b. Kekerabatan

Diantara sebab mewarisi harta yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau nasab hakiki.⁴¹ Kekerabatan yaitu hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan merupakan sebab yang paling kuat dalam hal waris mewarisi. Kekerabatan ini terdiri atas keturunan ke bawah, keturunan ke atas, dan keturunan menyamping.⁴²

c. Memerdekakan Budak

Secara etimologi *wala'* berarti persahabatan, nikmat kemerdekaan, atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan. Sedangkan secara terminologi *wala'* adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh

⁴⁰ Tamam, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris."

⁴¹ Sabiq, *FIKIH SUNNAH* 5, 606.

⁴² Eliana Carranza, "Islamic Inheritance Law, Son Preference and Fertility Behavior of Muslim Couples in Indonesia," *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 5972 (2012): 7.

syara' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebab kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab nasabiyah (adanya hubungan kekeluargaan), dan sebab sababiyah (dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu). Kekkerabatan termasuk dalam kategori sebab nasabiyah, sedangkan perkawinan dan *wala'* merupakan bagian dari sebab sababiyah.

5. Asas-Asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang diambil dari Alquran dan Sunah yang berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yaitu:

a. Asas Ijbari

Kata Ijbari secara bahasa berarti memaksa yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam arti istilah Ijbari adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.⁴³

Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal

⁴³ Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 23.

dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya.

Asas Ijbari dapat dilihat dari berbagai segi sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 yaitu:

- 1) Dari segi peralihan harta
- 2) Dari segi jumlah pembagian
- 3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa kata waris beralih kepada atau melalui dua arah.⁴⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak kerabat laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.

Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7, 11, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah dan ibunya. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat dikenal adanya garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilatel. Sedangkan hukum kewarisan Islam lebih menggunakan sistem kekerabatan bilateral sebagai landasan dalam membagikan harta warisan.

c. Asas Individual

⁴⁴ Mark Cammack, "Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Theory of Bilateral Inheritance.," *Australian Journal of Asian Law* 4, no. 3 (2002): 298.

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam adalah hak setiap ahli waris (secara individu) untuk memperoleh bagian yang didapatkannya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya. Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan dalam suatu nilai yang bisa dibagi, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing.⁴⁵

Asas individual ini diterapkan dalam sistem kewarisan Islam, agar tidak ada harta milik orang lain yang termiliki secara aniaya sehingga para ahli waris mendapatkan jaminan untuk memperoleh harta bagiannya masing-masing tanpa adanya intervensi dari ahli waris lainnya. Masing-masing ahli waris memiliki kebebasan dalam menentukan pengalokasian harta bagian yang telah diperolehnya tanpa campur tangan ahli waris lainnya.⁴⁶

Asas individual ini meliputi tiga hal yaitu:

1) Hitungan harta warisan

Harta warisan yang didapatkan oleh setiap ahli waris harus sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam Alquran yang mencerminkan adanya asas individual.

2) Pembagian harta warisan

Setelah perhitungan harta warisan selesai dilakukan, maka setiap ahli waris berhak untuk menerima bagian tersebut sesuai dengan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2004), 21.

⁴⁶ Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 28.

perhitungannya. Dalam hal ini para ahli waris termasuk sebagai orang yang mempunyai *ahliyatul wujub* yaitu mereka semua berhak menerima bagian masing-masing.

3) Pentasarrufan harta yang diperoleh dari bagian warisan

Asas individual ini dapat dilihat dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7 dan 12. Pada ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya terlepas dari banyak atau sedikit jumlah harta yang diperoleh sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan pada ayat 12 menjelaskan secara terperinci hak dari masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.⁴⁷

d. Asas keadilan

Asas keadilan atau keseimbangan dalam kewarisan islam mengandung arti bahwa batasan keadilan bukan semata-mata terbatas pada jumlah harta yang diperoleh ahli waris, akan tetapi keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan dari harta tersebut juga harus diperhatikan.

⁴⁷ Tamam, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris."

Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 secara rinci telah menerangkan kesamaan kekuatan hak warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan.⁴⁸

Tentang jumlah bagian yang didapat laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk yaitu:

- 1) Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapatkan bagian yang sama $\frac{1}{6}$ dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris langsung atau bapak dan ibu sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6}$ dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung.
- 2) Laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang didapatkan perempuan. Hal ini dapat dijumpai dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan atau dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang saudara laki-laki dan perempuan.

Apabila ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh, memang terjadi perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Walaupun

⁴⁸ Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 65.

bebeda bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah bagian yang didapat, akan tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan dari harta tersebut.

Tanggung jawab perempuan dan laki-laki sangat berbeda, tanggung jawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infaq, tempat tinggal, dan nafkah lainnya dari suami. Dengan demikian, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.

Sehingga dapat dipahami bahwa rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan di mana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang pada hakikatnya masing-masing adalah sama dari perbedaan pembagian tersebut.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Ketentuan kewarisan dalam Islam hanya akan terjadi jika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris dalam keadaan hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Tamam, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim PA Tuban Tentang Penggunaan Harta Tirkah Untuk Biaya Selamatan Pewaris," 38.

6. Harta Waris dan Prioritas Penggunaannya

Dalam Alquran telah diatur cara pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Allah SWT berfirman An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵⁰

Dalam harta waris terdapat beberapa hak yang harus ditunaikan oleh ahli waris yaitu:

a. Biaya perawatan jenazah

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah.⁵¹ Biaya perawatan jenazah hendaknya menggunakan harta milik pewaris.⁵² Besar biayanya tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kurang tetapi dilaksanakan secara wajar.⁵³ Setelah hak yang pertama diselesaikan yaitu pembayaran

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 111.

⁵¹ Hasanudin, *FIQH MAWARIS Problematika Dan Solusi* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), 26.

⁵² Muhammad Ichsan Maulana, *PINTAR FIQH WARIS Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum*, 18.

⁵³ Ahmad Rofiq, *FIQH MAWARIS* (Depok: Raja Graffindo Persada, 2012), 46.

zakat dan sewa, barulah sisanya dipergunakan untuk biaya mengurus jenazah.

b. Pelunasan utang

Harta pewaris berkaitan pula dengan kewajiban utang sewaktu pewaris masih hidup. Hendaknya dibayar sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Utang disini baik berupa urusan utang kepada sesama manusia maupun kepada Allah SWT. Utang kepada manusia seperti utang membayar upah, membayar jasa, dan sebagainya. Adapun utang kepada Allah SWT seperti nadzar, haji yang belum terlaksana, dan puasa yang belum diqadha namun ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama berpendapat ahli waris tidak berkewajiban melunasinya dan sebagian yang lain mewajibkan kepada ahli waris untuk melunasi utang kepada Allah SWT.⁵⁴

c. Pemenuhan wasiat

Wasiat adalah kepemilikan yang dilekatkan kepada seseorang setelah meninggalnya orang lain. Wasiat juga bisa diartikan sebagai pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal jenazah sebelum meninggal dunia. Jika pewaris mempunyai wasiat yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya, maka wasiat itu hendaklah ditunaikan dari harta peninggalan tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 11:

⁵⁴ Muhammad Ihsan Maulana, *PINTAR FIQH WARIS Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum*, 20.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁵

Pengurusan jenazah dan pembayaran utang adalah hal yang wajib dilaksanakan dari harta peninggalan. Adapun selebihnya adalah harta yang boleh digunakan untuk melaksanakan wasiat dan tidak boleh melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga harta. Namun jika semua ahli waris menyetujui wasiat dilaksanakan dengan lebih dari sepertiga harta maka hal tersebut bisa untuk dilaksanakan.⁵⁶ Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan hal waris. Adapun kepada ahli waris wasiat

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 205.

⁵⁶ Hasanudin, *FIQH MAWARIS Problematika Dan Solusi*, 29–30.

tidak sah, kecuali disepakati oleh semua ahli waris yang lain setelah meninggalnya orang yang berwasiat.⁵⁷

Harta waris yang disebut dengan harta pusaka atau harta peninggalan pewaris bukan hanya berupa benda yang bergerak atau tidak bergerak seperti tanah pertanian, perkebunan, uang, deposito, tabungan, dan sebagainya atau berupa kendaraan dan hewan ternak.⁵⁸ Harta waris dapat pula berupa utang ahli waris yang pembebanannya diserahkan kepada ahli waris dengan menggunakan harta peninggalan dari pewaris. Oleh karena itu tidak dibenarkan membagikan harta warisan sebelum membayar utang dari pewaris.⁵⁹

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata '*arafa-ya'rifu* sering diartikan sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik.⁶⁰ Sedangkan secara terminologi '*urf* adalah suatu perbuatan atau perkataan, di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan

⁵⁷ Asrori, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, 228.

⁵⁸ Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM: PENORMAAN PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM INDONESIA* (Jakarta: KENCANA Prenada Group, 2010), 355.

⁵⁹ Saebani, *Fiqh Mawaris*, 134.

⁶⁰ Totok Jumentoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu *'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah (landasan hukum), karena ini lebih cepat untuk dimengerti.⁶¹

Ulama ushul fikih membedakan pengertian antara adat dan *'urf* dalam membahas kedudukannya dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Adat dapat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan rasioanal.⁶² Adat hanya memandang dari segi berulangnya suatu perbuatan dan tidak meliputi penilaian mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁶³

Sedangkan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶⁴ Atau kebiasaan hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

Menurut Musthafa Syalabi adat dan *'urf* berbeda dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk golongan atau kelompok, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang dan berlaku juga untuk golongan atau kelompok.⁶⁵

⁶¹ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127.

⁶² Allandany, "Tinjauan'Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)," 22.

⁶³ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2* (Jakarta: KENCANA Prenada Group, 2008), 411.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *USHUL FIQH 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 138.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*, 412.

Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat manusia.⁶⁶

Menurut pendapat ahli-ahli syar'i, *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka baik perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal ini dikatakan *Al-‘Ādah*. Dengan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan adat adalah dua istilah yang memiliki arti sama.⁶⁷

Adat yang sudah berlangsung lama dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian ada tiga macam:

- a) Adat yang sudah ada sebelum datangnya adama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara'. Dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Alquran maupun pengakuan dari Nabi.⁶⁸
- b) Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang.
- c) Adat atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat belum terserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada naş atau syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum

⁶⁶ Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, 335.

⁶⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 104.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Ushul Fiqih* (Jakarta: KENCANA, 2012), 71.

syara'. Untuk itu berlaku kaidah fikih *al-'ādah al-muḥakkamah* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.

2. Dasar Hukum 'Urf

'Urf yang telah memenuhi syarat di atas secara umum dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkan 'urf sebagai dalil dan mendahukukannya atas qiyas yang disebut dengan istihsan. Golongan Malikiyah menerima 'urf terutama 'urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah yaitu setiap yang datang kepadanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.

Adapun alasan para ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain:

- a) Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan yang ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Para ulama membenarkan penggunaan 'urf hanya dalam hal-hal muamalat ataupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu

diketahui adalah bahwa hak ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Dalam hal ibadah penentuannya hanya Alquran dan Hadis.⁶⁹

3. Syarat-Syarat *'Urf*

Berdasarkan Alquran dan Hadis, adat seringkali disebut sebagai *'urf*. Meskipun mayoritas ulama membedakan keduanya, mereka tetap bersepakat menyatakan bahwa adat bisa diterima sebagai salah satu dasar hukum.⁷⁰ Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya yaitu:

- a) Adat itu maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b) Adat itu berlaku umum dan merasa dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c) Adat itu telah sebelum itu dan tidak ada yang datang kemudian.
- d) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.⁷¹

4. Macam-Macam *'Urf*

Ulama ushul fikih membagi *'urf* menjadi tiga macam yaitu:

- a) Dari segi objeknya
 - 1) *'Urf Lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu

⁶⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010), 161–63.

⁷⁰ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PUSTAKA PESANTREN, 2016), 178.

⁷¹ Syarifuddin, *Garis-Garis Ushul Fiqih*, 74.

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.⁷²

- 2) *'Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kehidupan orang lain. Sedangkan yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu.⁷³

b) Dari segi cakupannya

- 1) *'Urf 'Amm* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang telah umum berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.⁷⁴
- 2) *'Urf Khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu.⁷⁵

c) Dari segi keabsahan dari pandangan syara'

⁷² Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 338.

⁷³ Allandany, "Tinjauan'Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)," 27.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*, 415.

⁷⁵ Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 337.

- 1) *'Urf Ṣaḥiḥ* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atas kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan naṣ yaitu Alquran dan Hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.⁷⁶ *'Urf ṣaḥiḥ* ini seperti orang yang saling mengetahui mahar itu dibagi atas mahar *muqaddam* dan *muakhkhar*. Orang saling mengetahui ada istri yang tidak akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya. Orang yang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini adalah hadiah bukan mahar.⁷⁷ Hukum *'urf* yang ṣaḥiḥ maka wajib dipelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah terbiasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.⁷⁸

⁷⁶ Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 178–79.

⁷⁷ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 104.

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Toha Putra Group, 2014), 150.

2) *'Urf Fasid* yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'.⁷⁹ Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan span santun⁸⁰ atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.⁸¹ Yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.⁸² Contohnya pada makan riba, pada dasarnya makan hukumnya adalah boleh. Namun ketika makanan tersebut diperoleh dengan jalan riba maka hukumnya haram. Walaupun hal ini telah berlaku di masyarakat, namun ketika bertentangan dengan hukum Islam maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Perolehan makanan dengan jalan riba inilah atau cara mendapatkan makanan tersebut yang disebut dengan *'urf fasid*.

⁷⁹ Allandany, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pembagian Waris Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Dusun Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)," 30.

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*, 416.

⁸¹ Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, 179.

⁸² Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 104–5.